



**PUTUSAN**

**Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. 7313055908010001, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Poleonro, Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, NIK. 7308240202940001, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Dusun Poleonro, Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0110/003/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai

*Halaman 1 Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



- Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, bertanggal 05 September 2018.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, kemudian di rumah orang tua Tergugat di Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone dalam keadaan rukun dan harmonis.
  3. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 5 (lima) bulan dan belum dikaruniai anak.
  4. Bahwa, pada bulan September 2018, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat:
    - a. Sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat
    - b. Malas mencari nafkah sehingga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
  5. Bahwa, pada bulan Januari 2019, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Laponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
  6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang

*Halaman 2 Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas **Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Wtp tanggal 22 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 06 April 2021** dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat.**

**Fotokopi Kutipan Akta Nikah** atas nama Penggugat dengan Tergugat, Nomor 0110/003/IX/2018, tanggal 29 Agustus 2018, yang dikeluarkan

*Halaman 3 Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

## 2. B. Bukti Saksi

1. **SAKSI XX**, dibawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga baik Penggugat maupun Tergugat, Saksi bertetangga dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2018 di rumah orangtua Penggugat Dusun Poleonro, Desa Iaponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan kadang di rumah orangtua Tergugat secara bergantian, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan sejak bulan September 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas mencari nafkah ;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang, Tergugat telah pergi tanpa seizin Penggugat;

Halaman 4 Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sekarang kembali dan tinggal di rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

**2. SAKSI XXY**, dibawah sumpah Saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2018 di rumah orangtua Penggugat Dusun Poleonro, Desa Iaponrong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan kadang di rumah orangtua Tergugat secara bergantian, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan sejak bulan September 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas mencari nafkah ;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat ;

Halaman 5 Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang, Tergugat telah pergi tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sekarang kembali dan tinggal di rumah orangtua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan mencukupkan pembuktiannya, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg. dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

*Halaman 6 Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam surat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : " *Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat di persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0110/003/IX/2018, tertanggal 05 September 2018, dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo**;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan September 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan, disebabkan karena Sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat malas mencari nafkah sehingga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan memuncak pada bulan Januari 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tidak pernah kembali sampai sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, hal itu telah berjalan kurang lebih 2 ( dua) tahun 2 (dua) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar

*Halaman 8 Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



kemampuannya” dan “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun” ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Agustus 2018, hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI XX** dan **SAKSI XXY**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh para Saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg., para Saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2018 di Bone, dan belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan September 2018, sering terjadi perselisihan, disebabkan karena Tergugat Sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat malas mencari nafkah sehingga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa selama Pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memperdulikan, tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa para Saksi telah menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi



keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang terus menerus, dan mengakibatkan pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534. K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa



izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya” dan “adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun”, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa telah menasihati Peggugat, maka Mejlis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi Penggugat tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Intruksi Persiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 12 Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sha'ban 1442 Hijriah oleh Kami Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Suardi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.**

*Halaman 13 Putusan No.384/Pdt.G/2021/PA.Wtp*



Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Sitti Amirah**

Panitera Pengganti

**Andi Suardi, S. Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah).